

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

KESEJAHTERAAN PEKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Pekerja dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka pengaturan Kesejahteraan Pekerja menjadi urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan pedoman, pembinaan serta pengawasan pelaksanaan Kesejahteraan Pekerja, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, Sosial dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Seri D Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Seri D Nomor 19) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas :

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG KESEJAHTERAAN PEKERJA.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada Perusahaan dengan menerima upah ;
- g. Perusahaan adalah setiap jenis usaha yang mempergunakan tenaga pekerja untuk melakukan pekerjaan, yang menghasilkan barang dan atau jasa ;
- h. Pengusaha adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan ;
- i. Kesejahteraan Pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan/keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik selama didalam maupun diluar proses produksi yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan Kesejahteraan Pekerja ;
- b. memberikan perlindungan dan jaminan terhadap Kesejahteraan Pekerja ;
- c. menciptakan hubungan kerja yang Pancasila.

## BAB III

### BENTUK DAN MACAM KESEJAHTERAAN PEKERJA

#### Pasal 3

Bentuk dan macam kesejahteraan Pekerja yang diselenggarakan oleh Perusahaan antara lain :

- a. Upah Pekerja ;
- b. Kesehatan Pekerja ;
- c. Pendidikan/ketrampilan Pekerja ;
- d. Ruang istirahat/ruang Makan Pekerja ;
- e. Ruang ganti pakaian Pekerja ;
- f. Ruang beribadah Pekerja ;
- g. Koperasi Pekerja ;
- h. Ruang penitipan bayi/anak-anak Pekerja ;
- i. Ruang perpustakaan/pendidikan/kursus Pekerja ;
- j. Pengangkutan Pekerja ;
- k. Rekreasi dan olah raga Pekerja ;
- l. Perumahan/asrama Pekerja ;

- m. Balai Pekerja ;
- n. Balai istirahat Pekerja.

#### Pasal 4

- (1) Pengusaha Perusahaan Besar diwajibkan menyelenggarakan Kesejahteraan Pekerja yang bentuk dan macamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf k.,
- (2) Pengusaha Perusahaan Sedang diwajibkan menyelenggarakan Kesejahteraan Pekerja yang bentuk dan macamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Pengusaha Perusahaan Kecil diwajibkan menyelenggarakan Kesejahteraan Pekerja yang bentuk dan macamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f.
- (4) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara bertahap menyelenggarakan Kesejahteraan Pekerja yang bentuk dan macamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 5

Bentuk dan macam Kesejahteraan Pekerja selain yang diatur dalam Pasal 4, dapat juga diusahakan oleh Organisasi Pengusaha, Pekerja/Organisasi Pekerja, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesuai dengan dana yang tersedia untuk terselenggaranya Kesejahteraan Pekerja.
- (2) Bentuk dan macam bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB IV

### W A J I B L A P O R

#### Pasal 7

- (1) Pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja tentang pelaksanaan pemberian fasilitas Kesejahteraan Pekerja perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan satu kali dalam satu tahun bagi perusahaan yang kegiatannya bersifat tetap dan satu kali dalam satu musim bagi perusahaan yang kegiatannya bersifat musiman.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menggunakan blangko formulir Wajib Laporan, yang telah disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

## BAB V

### PENGgantian DAN PENGGUNAAN BIAYA

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan blangko formulir wajib laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), disertai dengan penggantian biaya cetak dan administrasi.
- (2) Penggantian biaya cetak dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Pengusaha Besar sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap tahun ;
  - b. Pengusaha Sedang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap tahun ;
  - c. Pengusaha Kecil sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap tahun.

#### Pasal 9

- (1) Semua hasil pungutan penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (2) Pelaksanaan pungutan penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Tatacara pelaksanaan pungutan penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 11

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 29 Pebruari 1996



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
KETUA

WARSONO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh .....  
dengan Surat Keputusan  
Nomor .....  
Tanggal .....

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 1996

### TENTANG

## KESEJAHTERAAN PEKERJA

### I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumberdaya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Peranserta tenaga kerja dalam Pembangunan Nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas Nasional.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam berbagai bentuk program, seperti misalnya masalah upah minimal, masalah pendidikan/ketrampilan, masalah perumahan dan sebagainya yang diatur di dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Perlindungan bagi tenaga kerja tersebut kiranya merupakan hal yang patut kita perhatikan, sebab pada kenyataannya tenaga kerja relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu, Pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan dari tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dibidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, bahwa urusan Kesejahteraan Pekerja telah diserahkan sebagai urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. Dengan demikian masalah Kesejahteraan Pekerja adalah merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.



Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya dalam rangka mewujudkan hubungan kerja Pancasila dalam wilayah kita, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas memandang perlu untuk ikut serta melaksanakan dan terwujudnya kesejahteraan pekerja yang berupa pemberian pembinaan, pengawasan serta pengendaliannya terhadap pekerja maupun kepada pengusaha.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka memberikan panduan bagi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kesejahteraan pekerja, maka dipandang perlu meletakkan adanya kewajiban-kewajiban terhadap Pengusaha untuk menyelenggarakan berbagai bentuk program kesejahteraan bagi pekerja. Mengingat hal-hal tersebut adalah merupakan hal-hal yang bersifat membebani bagi masyarakat, maka sesuai dengan Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pengaturan materi tersebut perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memberikan pengertian mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan "Upah Pekerja" adalah jumlahnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu upah minimal regional, bentuk dan macam kesejahteraan pekerja dalam huruf l s/d n adalah merupakan persyaratan tambahan, sedangkan huruf a s/d k adalah merupakan persyaratan wajib untuk dilaksanakan dengan mengingat Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Perusahaan Besar" ialah perusahaan yang mempunyai Pekerja 100 orang atau lebih dengan menggunakan tenaga mesin atau jumlah modal lebih dari Rp. 200.000.000,-.
- Pasal 4 ayat (2) : Yang dimaksud dengan "Perusahaan Sedang" ialah perusahaan yang mempunyai Pekerja 10 s/d 99 orang dengan menggunakan tenaga mesin atau jumlah modal diantara Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-, dan untuk perusa-

haan yang mempunyai pekerja kurang dari 19 orang tidak diwajibkan membentuk Koperasi.

- Pasal 4 ayat (3) : Yang dimaksud dengan "Perusahaan Kecil" ialah perusahaan yang mempunyai Pekerja 1 s/d 9 orang dengan menggunakan tenaga mesin atau manusia dengan jumlah modal dibawah Rp. 100.000.000,-.
- Pasal 5 : Pelaksanaan Kesejahteraan Pekerja disamping dapat diselenggarakan oleh Perusahaan, Pekerja/Organisasi Pekerja juga bisa diselenggarakan oleh Koperasi Pekerja yang ada dalam Perusahaan itu.
- Pasal 6 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (2) : Penggantian biaya cetak dan administrasi yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk perusahaan baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat musiman, sedangkan untuk yang bersifat musiman setiap musim wajib untuk melaporkan dengan besarnya penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- Pasal 9 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.

\*\*\*\*\*Peruuan\*\*\*\*\*